



PUTUSAN

No. 2625 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	PIETER THENU, An S.Sos.;
tempat lahir	:	Hutumuri;
umur / tanggal lahir	:	44 tahun/24 Mei 1965
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Desa Hutumuri RT/R' 03/05, Kecamatan Lei Selatan, Kota Ambon;
agama	:	Kristen Protestan;
pekerjaan	:	PNS (Kabag Umum & Keuangan Politeknik Negeri Ambon);

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PERTAMA :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No. 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, di mana Terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 579/A.A3/KU/2006 tanggal 02 Januari 2006, pada tanggal 30 Januari 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di Kampus A Politeknik Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika, Ambon, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 tanggal 31 Desember 2005 No.0227.0/023-04.0/XXIX/2006 yang mana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Tanah seluas 1.000 M² senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2006 di Ruang Kerja Direktur Politeknik Negeri Ambon pada Kampus A Jl. Mutiara Mardika Ambon, sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Institusi tersebut memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sdr. Victor Cornelis, SE. untuk melakukan pencairan anggaran pengadaan tanah tersebut dengan mengarahkan Sdr. Victor Cornelis untuk berhubungan dengan Sdr. Heintje Toisuta guna memenuhi kelengkapan administrasi pencairan anggaran tersebut;
- Bahwa melalui Sdr. Nus Poceratu (karyawan Sdr. Heintje Toisuta), sdr. Victor Cernelis menerima faktur Pajak, Surat Setoran Pajak dan Akta Hibah objek tanah yaitu tanah yang akan dibeli oleh Politeknik Negeri Ambon yaitu sebidang tanah milik sdri. Tantie Apituley seluas 1.000 M² yang terletak di Jl. Laksdya Leo Wattimena, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang kemudian berdasarkan kelengkapan administrasi tersebut, Sdr. Victor Cornelis, SE. membuatkan :
 - 1 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - 2 Surat Pernyataan SPP Langsung;
 - 3 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B dan C), dan
 - 4 Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Lembar A);

Dimana dokumen-dokumen yang seluruhnya ditandatangani oleh sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permintaan Membayar (SPM);

Selanjutnya seluruh dokumen tersebut beserta kelengkapan administrasi pencairan anggaran tersebut diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Politeknik Negeri Ambon untuk diteliti kembali dokumen dan kelengkapan administrasinya, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dan dengan tanpa meneliti kelengkapan dokumen dan administrasi SPM tersebut Terdakwa berdasarkan arahan dari sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. langsung menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM) tersebut padahal pengajuan SPM tersebut masih belum lengkap karena tidak melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- 1 Surat persetujuan harga;
- 2 Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- 3 Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan PPAT;
- 4 SSP PPh final atas pelepasan hak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menandatangani dokumen tersebut secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b jo. Pasal 4 ke 4 huruf a jo. Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN No. 66 Tahun 2005) dimana secara tegas disebutkan bahwa : Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), untuk penerbitan SPM, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut :

SPP Untuk Pengadaan Tanah:

Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UPI TUP;

Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:

- a SPP-LS (Pembayaran Langsung):
 - 1 Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di Kabupaten/Kota;
 - 2 Foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - 3 Kuitansi;
 - 4 SPPT PBB tahun transaksi;
 - 5 Surat persetujuan harga;

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- 7 Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;
- 8 SSP PPh final atas pelepasan hak;
- 9 Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);

Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:

- a Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- c Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
- d Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1 Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang 1 perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - 2 Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3 Jadwal waktu pembayaran;
- e Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;

Dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", maka Terdakwa bertanggung jawab penuh atas pencairan anggaran tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani SPM Nomor: 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Permintaan Pencairan anggaran pengadaan tanah seluas 1.000 M² tahun 2006 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dan diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, maka KPN Ambon menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 093741C/0611112 tanggal 03 Pebruari 2006 dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan dana tersebut kepada Ny. Tantie Apituley melalui rekening pribadinya di Bank Central Asia (BCA) Cabang Ambon dengan nomor rekening 044014840;

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, atas arahan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT., Terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor : 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Teluk Ambon Baguala Drs. Jantje Haumasse, dimana Perikatan Jual Beli tersebut dilakukan antara Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Ny. Tantie Apituley selaku pemilik tanah, di mana objek jual beli berupa sebidang tanah dengan luas 1.000 M² yang terletak di Jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Akta Jual Beli tersebut hanyalah sekedar formalitas untuk membenarkan tindakan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon bersama-sama dengan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut sebelum adanya perikatan jual beli yang sah untuk itu;
- Bahwa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara tegas mengatur :

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”;

- Bahwa sebagai Pejabat Kepala Bagian Administrasi Umum dan keuangan Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202/0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon Terdakwa adalah Unsur Pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang bertanggung jawab langsung kepada sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa seharusnya melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Kuasa Pengguna Barang, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2004 "memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya",

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara sadar Terdakwa tidak pernah menatausahakan tanah seluas 1.000 M² perolehan tahun 2006 dengan memasukannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, padahal untuk pengadaan tanah Tahun 2005, 2007 dan 2008 yang juga dibeli dari Ny. Tantie Apituley, dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga hanya tanah seluas 1.000 M² yang sengaja tidak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa pribadi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana hal tersebut dilakukan dengan cara selaku Pejabat Penandatangan SPM telah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPM) guna melakukan pencairan anggaran dengan tanpa menguji kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih, bahkan Terdakwa yang melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Direktur Politeknik Negeri Ambon di Bidang Administrasi Umum dan Keuangan tidak pernah melakukan Penatausahaan barang milik berupa tanah seluas 1.000 M² ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara pada Politeknik Negeri Ambon, padahal tanah yang diperoleh Tahun 2005, 2007 dan 2008 dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga tanah perolehan Tahun 2006 tidak berada dalam penguasaan Politeknik Negeri Ambon;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No. 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, di mana Terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 579/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006, pada tanggal 30 Januari 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006, bertempat di Kampus A Politeknik Negeri Ambon Jl. Mutiara Mardika, Ambon, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp200.000.000,00 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 tanggal 31 Desember 2005 No.0227.0/023-04.0/XXIX/2006 yang mana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Tanah seluas 1.000 M² senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut Perdirjen Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005) Terdakwa selaku Pejabat Penandatanganan SPM memiliki kewenangan untuk :
 - a Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - c Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
 - d Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1 Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang 1 perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - 2 Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3 Jadwal waktu pembayaran;

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ke 4 huruf a Perdirjen Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005, pemeriksaan dokumen pendukung SPP tersebut berupa:

- 1 Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar di Kabupaten/Kota;
- 2 Foto copy bukti kepemilikan tanah;
- 3 Kuitansi;
- 4 SPPT PBB tahun transaksi;
- 5 Surat persetujuan harga;
- 6 Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
- 7 Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli dihadapan PPAT;
- 8 SSP PPh final atas pelepasan hak;
- 9 Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan);

Namun dengan tanpa menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak penagih serta meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, pada bulan Januari 2006 Terdakwa telah menandatangani Pengajuan Permintaan Pembayaran Pengadaan Tanah Tahun 2006 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut padahal pada saat itu belum dilakukan perikatan jual beli yang sah antara Politeknik Negeri Ambon selaku pembeli tanah dengan sdri. Tantie Apituley selaku penjual tanah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 579/A.A3/KU/2006 tanggal 02 Januari 2006, Terdakwa selaku Pejabat Penandatangan SPM memiliki kewenangan untuk :
 - a Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b Melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dana yang tersedia dalam DIPA;
 - c Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran;
 - e Menyampaikan laporan realisasi anggaran;

Namun terkait dengan pembayaran terhadap pengadaan tanah seluas 1.000 M² pada tahun 2006, atas arahan sdr. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon, Terdakwa selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan SPM yang memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi kembali dokumen pendukung atas permintaan pembayaran tersebut telah menandatangani SPM Nomor 0005 tanggal 30 Januari 2006 sehingga mengakibatkan dilakukannya pembayaran terhadap pekerjaan tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa dokumen pendukung yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Vicky Cornelius masih belum lengkap dan bukan merupakan alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pencairan anggaran pengadaan tanah tersebut ;

- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, atas arahan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT., Terdakwa membuat Akta Jual Beli Nomor 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Teluk Ambon Baguala Drs. Jantje Haumasase, dimana perikatan jual beli tersebut dilakukan antara Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dengan Ny. Tantie Apituley selaku pemilik tanah, dimana obyek jual beli berupa sebidang tanah dengan luas 1.000 M² yang terletak di jalan Laksda Leo Wattimena, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga Akta Jual Beli tersebut hanyalah sekedar formalitas untuk membenarkan tindakan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon bersama-sama dengan Terdakwa yang telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut sebelum adanya perikatan jual beli yang sah untuk itu;
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202/0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon Terdakwa adalah unsur Pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang bertanggung jawab langsung kepada sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa seharusnya melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2004 "memiliki kewajiban untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya", namun secara sadar Terdakwa tidak pernah menatausahakan tanah seluas 1.000 M²

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan tahun 2006 dengan memasukannya ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, padahal untuk pengadaan tanah Tahun 2005, 2007 dan 2008 yang juga dibeli dari Ny. Tantie Apituley, dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga hanya tanah seluas 1.000 M² yang sengaja tidak dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menata administrasikan barang milik Politeknik Negeri Ambon untuk dimasukkan tanah perolehan tahun 2006 ke dalam Daftar Inventaris Barang milik Politeknik Negeri Ambon, padahal berdasarkan hasil temuan Inspektorat pada Departemen Pendidikan Nasional RI pada tahun 2008 dan 2009 telah diperintahkan agar tanah tersebut dimasukkan dalam Daftar Inventaris Barang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa pribadi dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana hal tersebut dilakukan dengan cara selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan dibuatkannya dan menandatangani dokumen pendukung guna melakukan pencairan dana tanpa menguji kebenaran materil surat bukti mengenai hak pihak penagih, bahkan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Barang tidak pernah menatausahakan barang milik Negara berupa tanah seluas 1.000 M² ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara pada Politeknik Negeri Ambon, padahal tanah yang diperoleh pada tahun 2005, 2007 dan 2008 dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon, sehingga tanah peroleh tahun 2006 tidak berada dalam penguasaan Politeknik Negeri Ambon;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN :

KEDUA:

Kesatu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No. 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, pada tanggal 01 Januari 2008, sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. (Direktur Politeknik Negeri Ambon) dan Ir. Sopaheluwakan Onisymus, MT. (Pembantu Direktur IV) yang mana keduanya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp224.826.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No.0227.0/023-04.0/XXIX/2008 yang kemudian direvisi dengan DIPA Revisi Pertama No.0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan direvisi lagi dengan DIPA Revisi Kedua No.0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 di mana baik dalam DIPA Murni maupun DIPA Revisi tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber Pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- Bahwa pada tahun 2008 tersebut, Nilai PNBP yang tercantum dalam DIPA tersebut adalah sebesar Rp1.118.717.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) namun realisasi sebenarnya PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon adalah senilai Rp2.565.144.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :
- PNBP yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun 2008 dan telah disetorkan ke Kas Negara :

No	TANGGAL	URAIAN	NOMOR SSBP	JUMLAH (Rp)
----	---------	--------	------------	-------------

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	16/01/2008	SPP (2007/2008)	01/K.25/PNA/2007	16.000.000,00
2.	12/02/2008	Pemasukan dari Speedboat	03/K.25/PNA/2008	1.000.000,00
3.	04/03/2008	Pemasukan dari Speedboat	04/K.25/PNA/2007	700.000,00
4.	22/05/2008	SPP (GENAP 2008)	05/K.25/PNA/2008	250.000.000,00
5.	01/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	06/K.25/PNA/2007	2.050.000,00
6.	21/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	.../K.25/PNA/2008	1.050.000,00
7.	10/09/2008	SPP	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,00
8.	10/09/2008	UJIAN MASUK PTN 2008/2009	.../K.25/PNA/2008	10.000.000,00
9.	25/09/2008	SPP MHS BARU	.../K.25/PNA/2008	100.000.000,00
10.	06/11/2008	SPP (GANJIL)	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,00
11.	07/11/2008	Pemasukan dari Speedboat	.../K.25/PNA/2008	3.950.000,00
12.	13/11/2008	Pemasukan dari alat berat	16/K.25/PNA/2008	200.000,00
13.	13/11/2008	Pemasukan dari kolam renang	17/K.25/PNA/2008	40.146.500,00
14.	10/12/2008	SPP (GANJIL 08/09)	.../K.25/PNA/2007	245.142.500,00
TOTAL SETORAN Rp1.070.249.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)				

Sisa PNBP Tahun 1007 sebesar Rp48.468.000,00

Total PNBP Tahun 2008 adalah sebesar Rp1.118.717.000,00 (yang dipergunakan sesuai dokumen anggaran, yaitu DIPA Tahun 2008).

- 2) PNBP yang tidak dilaporkan didalam Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun 2008 dan telah digunakan secara langsung tanpa melalui sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :

- a Sisa dana yang berasal dari SPP Mahasiswa dan komponen pembiayaan lain yang ditampung pada Rek. Penampung SPP No.Rek.00024-01-30-000028-7 pada Bank BTN Cabang Ambon sebesar Rp1.116.252.000,00 (satu miliar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- a Penggunaan dana yang berasal dari Kontrak Sewa Alat Berat sebesar Rp330.175.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari :

- Hendra Kwelju Rp 70.000.000,00
- Sammy Tjowasi alias Kim Seng Rp 100.000.000,00
- Hongdiyanto Ronald Rp 55.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marumon Nirwantoro Rp 105.375.000,00

TOTAL PENGGUNA PNBP LANGSUNG Rp1.446.427.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa sumber penerimaan PNBP pada Politeknik Negeri Ambon adalah:
 - a SPP Mahasiswa ;
 - b Penyewaan alat berat berupa Buldozer dan Excavator;
 - c Penyewaan Speedboat sebanyak 4 (empat) buah ;
 - d Kolam renang ;
 - e Serta pemasukan-pemasukan lain yang terkait dengan penyediaan jasa Pihak Politeknik Negeri Ambon terhadap pihak ketiga ;

- Bahwa sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 1997) jo. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP No. 12 Tahun 1997) Jo. PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (selanjutnya disebut UU No. 73 Tahun 1999) jo. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut KepMen Keu. No. 115/KMK.0612001) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, di mana pada lampiran I PP No. 22 tahun 1997 disebutkan secara tegas bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

- 1 Penerimaan kembali anggaran (siswa anggaran rutin dan siswa anggaran pembangunan);
- 2 Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan Negara;
- 3 Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan Negara;
- 4 Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



- 5 Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
- 6 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;
- 7 Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang;

Kemudian secara tegas dalam Pasal 2 Kepmenkeu No. 115/KMK.06/2001 menyebutkan bahwa PNBP dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdiri dari Sumbangan pembinaan pendidikan, biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi, hasil kontrak kerja, hasil penjualan produk, sumbangan dan hibah serta penerimaan dari masyarakat lain;

- Bahwa terkait dengan pengelolaan PNBP pada Politeknik Negeri Ambon, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan yang juga bertindak sebagai Pejabat Penanda tangan SPM Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 telah memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan (PNBP) sdri. Nurjia Salasa untuk tidak langsung menyetorkan PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon ke Kas Negara, bahkan Terdakwa memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mempergunakan PNBP tersebut secara langsung dengan tanpa melalui mekanisme APBN, di mana hal ini secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU No. 20 tahun 1997 yang menegaskan bahwa "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara", dan Pasal 5 UU No. 20 tahun 1997 ditegaskan bahwa "seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Selain itu, tindakan Terdakwa jelas-jelas menyalahi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 32/PB/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) yang mengatur bahwa terhadap seluruh PNBP yang diterima oleh PT-Non BHMN wajib segera disetorkan ke Kas Negara termasuk apabila terdapat kelebihan penerimaan dari pagu anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berkenaan dan seluruh Penerimaan tersebut tetap dapat digunakan dalam sistem APBN dengan mengajukan Revisi DIPA atas kelebihan Penerimaan dimaksud;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2008 atau pada sekitar awal tahun anggaran 2008, atas arahan dari sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon, Kuasa Pengguna Anggaran pada institusi tersebut telah menyusun draft kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ambon selama tahun 2008 yang akan dibiayai dengan menggunakan dana PNPB tanpa melalui mekanisme APBN, di mana sesuai Daftar Rincian Biaya tersebut direncanakan penggunaan langsung PNPB untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan antara lain:

NO.	KEGIATAN	NILAI	
1.	Honor Kebersihan	Rp	93.600.000,00
2.	Honor Satpam	Rp	70.800.000,00
3.	Honor Radio	Rp	51.600.000,00
4.	Operasional Jurusan	Rp	18.000.000,00
5.	Bensin	Rp	18.000.000,00
6.	Bensin Pimpinan	Rp	33.000.000,00
7.	Ujian Semester	Rp	26.100.000,00
8.	Bantuan PKL Mahasiswa	Rp	50.000.000,00
9.	Ujian Akhir Mahasiswa	Rp	150.000.000,00
10.	Honor Tenaga Bantu Jurusan	Rp	132.000.000,00
11.	Insentif Satpam	Rp	16.200.000,00
12.	Honor Senat	Rp	20.000.000,00
13.	Insentif Lingkungan	Rp	19.800.000,00
14.	Honor Bimbingan PKL	Rp	20.000.000,00
15.	Honorarium Ujian Semester	Rp	76.000.000,00
16.	Bimbingan PKL Mahasiswa	Rp	250.000.000,00
17.	Biaya Sewa Gedung	Rp	35.000.000,00
18.	Biaya Sewa Jaringan Internet	Rp	75.000.000,00
19.	Honor Audio Visual	Rp	90.000.000,00
20.	Tambahan Dana Wisuda	Rp	100.000.000,00

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



21.	Biaya Penerimaan Tamu	Rp	200.000.000,00
22.	Sumbangan Duka	Rp	50.000.000,00
23.	Tambahan Biaya Perjalanan Dinas	Rp	100.000.000,00
24.	Biaya Pembahasan Anggaran	Rp	50.000.000,00
25.	Biaya Taktis dan Makan Malam	Rp	30.000.000,00
26.	Biaya Bantuan untuk Mantan Jurusan	Rp	52.500.000,00
27.	Biaya Bantuan Tesis	Rp	30.000.000,00
28.	Bantuan Sosial Rumah Ibadah	Rp	30.000.000,00
29.	Tunjangan Hari Raya	Rp	30.000.000,00
	TOTAL	Rp	1.917.600.000,00

- Bahwa Penyusunan Daftar Rincian Biaya oleh Terdakwa tersebut menunjukkan telah adanya perencanaan untuk mempergunakan PNPB pada Politeknik Negeri Ambon secara langsung dengan tanpa menyetorkannya terlebih dahulu ke Kas Negara dan tanpa dikelola dalam sistem APBN, di mana perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. tersebut, secara tegas telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 115/KMK . 06/2001 serta Pasal 2 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-32/PB/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) yang mengatur tentang :

Pasal 2 :

- (1) PNPB PT Non-BHMN dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) PNPB PT Non-BHMN terdiri dari:
 - a. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan ;
 - a. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan perguruan tinggi;



- b. Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- d. Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan, atau lembaga non pemerintah;
- (3) Seluruh PNBP PT Non-BHMN wajib disetor ke rekening Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterima PNBP tersebut;
- (4) PNBP PT NON-BHMN yang telah disetor ke rekening Kas Negara dapat digunakan kembali seluruhnya untuk membiayai kegiatan PT Non-BHMN sesuai ketentuan;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Penerimaan PNBP pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2008 yang disusun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. dan Ir. Sopaheluwakan Onisymus adalah sebagai berikut :

NO.		JENIS PENERIMAAN	ESTIMASI PENERIMAAN (Rp)	
1		2	3	
1.		Penerimaan SPP 1 tahun	951.750.000,00	
	1.1.	Mahasiswa reguler pagi terdaftar tahun 2007/2008	2055 org x 450.000,00	924.750.000,00
	1.2.	Mahasiswa reguler sore terdaftar tahun 2007/2008 A. Jur. Teknik elektro B. Jur. Adm. Niaga PS pemasaran	A. 30 org x 450.000,00 B. 30 org x 450.000,00	A. 13.500.000,00 B. 13.500.000,00
2.		Penerimaan mahasiswa baru :	25.500.000,00	
	2.1.	Jur. Teknik Sipil	75 org x 60.000,00	4.500.000,00
	2.2.	Jur. Teknik Mesin	75 org x 60.000,00	4.500.000,00
	2.3.	Jur. Teknik Elektro	75 org x 60.000,00	4.500.000,00
	2.4.	Jur. Adm. Niaga	100 org x 60.000,00	6.000.000,00
	2.5.	Jur. Akutansi	100 org x 60.000,00	6.000.000,00
3.		Pengelola aset	25.217.000,00	
4.		Wisuda Diploma III	150 org x 75.000,00	11.250.000,00
5.		Pengembangan dan penguatan institusi	5 paket x 5.000.000,00	25.000.000,00
6.		Jasa/kontrak kerjasama	8 paket x 10.000.000,00	80.000.000,00
TOTAL RENC PNBP 2008			1.118.717.000,00	

Namun dalam realisasi penerimaannya, ternyata PNBP yang berhasil diperoleh oleh Politeknik Negeri Ambon pada Tahun Anggaran 2008 melebihi target perencanaan tersebut yaitu sebesar Rp2.565.144.000,00 (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah). Seluruh penerimaan tersebut wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 1997, akan tetapi oleh Terdakwa hal tersebut tidak dilaksanakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut melainkan atas arahan sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. sebagian besar PNPB tersebut telah digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN ;

- Bahwa penggunaan PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN adalah sebesar Rp1.446.427.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) adalah untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya telah dibiayai melalui APBN murni sebagaimana DIPA Politeknik Negeri Ambon Tahun 2008 dan untuk kegiatan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya antara lain sebagai berikut :

- 1 Penggunaan PNPB secara langsung atas kebijakan Ir. Hendrik D. Nikijuluw, MT. sebesar Rp874.626.000,00
- 2 Penggunaan PNPB secara langsung oleh Terdakwa Pieter Thenu, A.Md., S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ambon, yang dipergunakan untuk :

TANGGAL PENGGUNAAN	DIGUNAKAN UNTUK	BESAR DANA DIGUNAKAN (Rp)
1	2	3
06 MEI 2008	U/PIT. THENU BIA YA KEG. PELANTIKAN	2.300.000,00
06 MEI 2008	U/ PT. THENU PD AMQ-JKT	6.800.000,00
08 MEI 2008	BELI HADIAH UNTUK TAMU	2.000.000,00
07 MEI 2008	AN. PIT THENU PENGURUSAN 01 JKT	10.000.000,00
08 MEI 2008	MAKAN BERSAMA TAMU	708.000,00
09 MEI 2008	KABAG CS KE SAPARUA U/ SOSIALISASI	10.600.000,00
21 MEI 2005	PEMBELIAN 400 BH KURSI KULIAH	150.000.000,00
22 MEI 2008	KABAG U/ BIA YA BERSAMA TAMU	1.000.000,00
22 MEI 2008	PINJAMAN AN. KABAG	5.000.000,00
22 MEI 2008	ATK KANTOR	15.000.000,00
22 MEI 2005	FOTO COPY	2.000.000,00
25 SEPT 2008	BIAYA PELAYANAN TAMU	15.000.000,00
30 SEPT 2008	OPERASIONAL KANTOR SEHARI-HARI	3.218.000,00
06 NOV 2008	AN. PT. THENU BIA YA TRANSPORT	1.200.000,00
PENGGUNAAN OLEH TERDAKWA PIETER THENU		Rp 224.826.000,00

3. Penggunaan PNPB secara langsung oleh Ir. Sopaheluwakan Onysimus, MT. dalam kapasitasnya selaku Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama, yang bersumber dari sewa alat berat, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran
Poltek Ambon, sebesar Rp346.975.000,00 ;

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan PNBPN Politeknik Negeri Ambon Tahun 2008 secara langsung diluar sistem APBN adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004, yaitu "bahwa setiap penerimaan tidak boleh dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran" serta ketentuan Pasal 4 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-32/PB/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON BHMN) yang mengatur tentang :

Pasal 4 :

- 1 Apabila PNBPN PT Non-BHMN yang disetorkan ke Kas Negara telah melampaui target penerimaan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam halaman 3 DIPA, PT Non-BHMN tersebut dapat mencairkan dananya ke KPPN mendahului revisi DIPA sepanjang selisih antara jumlah dana yang dicairkan dikurangi dengan Pagu PNBPN yang ada dalam DIPA tidak melebihi 10 % dari Pagu DIPA sebelumnya;
- 2 Apabila selisih dana yang akan dicairkan melebihi 10% dari Pagu DIPA, maka harus disesuaikan terlebih dahulu melalui revisi DIPA;
- 3 Pencairan kelebihan setoran PNBPN tersebut hanya untuk membiayai penambahan volume pada kegiatan/sub kegiatan yang sebelumnya telah tertuang pada DIPA yang bersumber dari PNBPN;
- 4 Dalam hal penggunaan atas setoran PNBPN akan dibebankan pada kegiatan/sub kegiatan yang belum tersedia pada DIPA, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi DIPA terlebih dahulu sesuai ketentuan;

Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan yang sama yang mengatur tentang "Atas pencairan dana PNBPN PT Non-BHMN yang melampaui batas pagu DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan revisi DIPA";

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa pribadi sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp224.826.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



mempergunakan PNBP secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT.;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

1 Bahwa Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No. 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, pada tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama sama atau sendiri sendiri dengan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. (Direktur Politeknik Negeri Ambon) dan Ir. Sopaheluwakan Onisymus, MT. (pembantu Direktur IV) yang mana keduanya merupakan Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp224.826.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/02304.0/XXIX/2008, yang kemudian direvisi dengan DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 dan direvisi lagi dengan DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008, di mana baik dalam DIPA Murni maupun DIPA Revisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdiri dari 2 (dua) sumber Pendanaan, yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Bahwa pada tahun 2008 tersebut, Nilai PNBP yang tercantum dalam DIPA tersebut adalah sebesar Rp 1.118.717.000,- (satu miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) namun realisasi sebenarnya PNBP yang diperoleh Politeknik Negeri Ambon adalah senilai Rp 2.565.144.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

- PNBP yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun 2008 dan telah disetorkan Ke Kas Negara :

No	TANGGAL	URAIAN	NOMOR SSBP	JUMLAH (Rp)
1.	16/01/2008	SPP (2007/2008)	01/K.25/PNA/2007	16.000.000,00
2.	12/02/2008	Pemasukan dari Speedboat	03/K.25/PNA/2008	1.000.000,00
3.	04/03/2008	Pemasukan dari Speedboat	04/K.25/PNA/2007	700.000,00
4.	22/05/2008	SPP (GENAP 2008)	05/K.25/PNA/2008	250.000.000,00
5.	01/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	06/K.25/PNA/2007	2.050.000,00
6.	21/07/2008	Pemasukan dari Speedboat	.../K.25/PNA/2008	1.050.000,00
7.	10/09/2008	SPP	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,00
8.	10/09/2008	UJIAN MASUK PTN 2008/2009	.../K.25/PNA/2008	10.000.000,00
9.	25/09/2008	SPP MHS BARU	.../K.25/PNA/2008	100.000.000,00
10.	06/11/2008	SPP (GANJIL)	.../K.25/PNA/2008	200.000.000,00
11.	07/11/2008	Pemasukan dari Speedboat	.../K.25/PNA/2008	3.950.000,00
12.	13/11/2008	Pemasukan dari alat berat	16/K.25/PNA/2008	200.000,00
13.	13/11/2008	Pemasukan dari kolam renang	17/K.25/PNA/2008	40.146.500,00
14.	10/12/2008	SPP (GANJIL 08/09)	.../K.25/PNA/2007	245.142.500,00
TOTAL SETORAN Rp1.070.249.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)				

Sisa PNBP Tahun 2007 sebesar Rp48.468.000,00

Total PNBP Tahun 2008 adalah sebesar Rp1.118.717.000,00 (yang dipergunakan sesuai dokumen anggaran, yaitu DIPA Tahun 2008);

- PNBP yang tidak dilaporkan didalam Laporan Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2008 dan telah digunakan secara langsung tanpa melalui sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :

- Sisa dana yang berasal dari SPP Mahasiswa dan komponen pembiayaan lain yang ditampung pada Rek. Penampung SPP No. Rek. 00024-01-30-000028-7 pada Bank BTN

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Ambon sebesar Rp1.116.252.000,00
(satu miliar seratus enam belas juta dua ratus
lima puluh dua ribu rupiah) ;

- b Penggunaan dana yang berasal dari Kontrak
Sewa Alat Berat sebesar Rp330.175.000,00
(tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh
lima ribu rupiah) yang berasal dari :

- Hendra Kwelju Rp 70.000.000,00
- Sammy Tjowasi als Kim Seng Rp100.000.000,00
- Hongdiyanto Ronald Rp 55.000.000,00
- Marumon Nirwantoro Rp105.375.000,00

TOTAL PENGGUNAAN PNBP LANGSUNG Rp1.446.427.000,00 (SATU
MILYARD EMPAT RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA EMPAT
RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) ;

- Bahwa sumber penerimaan PNBP pada Politeknik Negeri Ambon
adalah:
 - a SPP Mahasiswa ;
 - b Penyewaan alat berat berupa Buldozer dan Excavator;
 - c Penyewaan Speedboat sebanyak 4 (empat) buah;
 - d Kolam renang;
 - e Serta pemasukan-pemasukan lain yang terkait dengan penyediaan
jasa Pihak Politeknik Negeri Ambon terhadap pihak ketiga ;
- Bahwa sebagai Pejabat Kepala Bagian Administrasi Umum dan keuangan
Politeknik Negeri Ambon yang berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat
(2) jo. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor : 202/0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon Terdakwa adalah
Unsur Pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan
dan kerumahtanggaan yang bertanggung jawab langsung kepada sdr. Ir. Hendrik
Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon. Dimana
berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk
melaksanakan sebagian tugas dan wewenang sdr. Ir. Hendrik Dominggus
Nikijuluw, MT. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibidang Pengelolaan
Keuangan yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No. 1 Tahun
2004 berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran belanja dan secara struktur organisasi Politeknik Negeri Ambon dilaksanakan melalui Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, kemudian dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan", sehingga terhadap setiap penggunaan anggaran harus terlebih dahulu tertuang dalam dokumen anggaran yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, namun baik dalam DIPA Revisi Pertama No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 maupun DIPA Revisi Kedua No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. maupun sdr. Ir. Sopaheluwakan Onisimus, MT. tidak pernah sekalipun mengajukan usul perubahan anggaran dengan memasukan riil PNBPN yang diperoleh oleh Politeknik Negeri Ambon;

- Bahwa selaku Pejabat Penanda tangan SPM berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (2) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-32/PB/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) Terdakwa memiliki kewenangan untuk menerbitkan SPM atas pencairan dana kelebihan setoran PNBPN (dari Pagu didalam DIPA) akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa secara patut karena penggunaan PNBPN Tahun 2008 dilaksanakan oleh Terdakwa secara langsung dengan tanpa terlebih dahulu menyetorkannya ke Kas Negara, sehingga terdapat pembiayaan langsung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya karena dilaksanakan tanpa melalui mekanisme APBN berupa :

- Penggunaan PNBPN secara langsung atas kebijakan Ir. Hendrik D. Nikijuluw, MT. sebesar Rp874.626.000,00
- Penggunaan PNBPN secara langsung oleh Terdakwa Pieter Thenu, A.Md., S.Sos. dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum, Administrasi dan Keuangan, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur/Kuasa Pengguna Anggaran Poltek Ambon, yang dipergunakan untuk :

TANGGAL PENGGUNAAN	DIGUNAKAN UNTUK	BESAR DANA DIGUNAKAN (Rp)
-----------------------	-----------------	-----------------------------------

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



1	2	3
06 MEI 2008	U/PIT. THENU BIAYA KEG. PELANTIKAN	2.300.000,00
06 MEI 2008	U/ PT. THENU PD AMQ-JKT	6.800.000,00
08 MEI 2008	BELI HADIAH UNTUK TAMU	2.000.000,00
07 MEI 2008	AN. PIT THENU PENGURUSAN 01 JKT	10.000.000,00
08 MEI 2008	MAKAN BERSAMA TAMU	708.000,00
09 MEI 2008	KABAG CS KE SAPARUA U/ SOSIALISASI	10.600.000,00
21 MEI 2005	PEMBELIAN 400 BH KURSI KULIAH	150.000.000,00
22 MEI 2008	KABAG U/ BIAYA BERSAMA TAMU	1.000.000,00
22 MEI 2008	PINJAMAN AN. KABAG	5.000.000,00
22 MEI 2008	ATK KANTOR	15.000.000,00
22 MEI 2005	FOTO COPY	2.000.000,00
25 SEPT 2008	BIAYA PELAYANAN TAMU	15.000.000,00
30 SEPT 2008	OPERASIONAL KANTOR SEHARI-HARI	3.218.000,00
06 NOV 2008	AN. PT. THENU BIAYA TRANSPORT	1.200.000,00
PENGGUNAAN OLEH TERDAKWA PIETER THENU		Rp 224.826.000,00

- Penggunaan PNBP secara langsung oleh Ir. Sopaheluwakan Onysimus, MT. dalam kapasitasnya selaku Pembantu Direktur IV Bidang Kerjasama, yang bersumber dari sewa alat berat, atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Direktur/ Kuasa Pengguna Anggaran Poltek Ambon, sebesar Rp346.975.000,00 ;
- Tindakan-tindakan Terdakwa tersebut menyalahi kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Direktur Politeknik Negeri Ambon di Bidang Pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 202/0/2003 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon serta menyalahi kewenangan yang ada padanya dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penanda tangan SPM Politeknik Negeri Ambon Tahun 2008 untuk menerbitkan SPM atas pencairan dana kelebihan setoran PNBP (dari Pagu didalam DIPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (2) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-32/PB/2008 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 01 ATAS PAGU DIPA UNTUK PERGURUAN TINGGI NON-BADAN HUKUM MILIK NEGARA (PT NON-BHMN) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa pribadi sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp224.826.000,00 (dua ratus dua



puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya selaku Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dengan cara mempergunakan PNPB secara langsung tanpa melalui mekanisme APBN atas sepengetahuan dan persetujuan dari Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT.;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

D A N :

KETIGA:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No. 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, di mana Terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan RI No. 533/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008, pada tanggal 19 September sampai dengan 24 September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Hendrik D. Nikijuluw, MT. (Direktur Politeknik Negeri Ambon) Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, Alex Khuway dan Nenny Munster melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp72.600.000,00 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No. 0227.0/02304.0/XXIX/2008, yang mana salah satu kegiatannya adalah pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dengan anggaran sebesar

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Rp45.000.000,00 dan pekerjaan pengukuran tanah dengan anggaran sebesar Rp21.000.000,00 ;

- Bahwa kemudian Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk CV. Karya Usaha Baru (Alex Khuway) dengan SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dengan jangka waktu pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK tersebut dan CV. Baruna Jaya Bakti (Nenny Muster) dengan SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pengukuran Tanah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku KPA, Bendahara Pengeluaran Elson Y. Yoltuwu membuat SPM guna melakukan permintaan pembayaran pekerjaan pembuatan sertifikat tanah senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada CV. KARYA USAHA BARU, yang mana SPM No. 00281 tanggal 10 November 2008 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Penanda tangan SPM dan setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, permintaan pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV. Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang Ambon No. Rek 0085694034 ;
- Bahwa selain itu, atas arahan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku KPA, pada tanggal yang sama Bendahara Pengeluaran sdr. Elson Yoltuwu juga membuat SPM untuk melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh CV. BARUNA JAYA BAKTI senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang mana SPM No. 00283 tanggal 10 November 2008 tersebut juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Penanda tangan SPM dan setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV. Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No. Rek 0101110567;
- Bahwa Tindakan Terdakwa yang telah menandatangani SPM No. 00281 tanggal 10 November 2008 dan SPM No. 00283 tanggal 10 November 2008 dilakukan dengan tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran materiil atas pengajuan permintaan pembayaran tersebut sebagaimana diatur didalam



ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara tegas mengatur bahwa " Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" serta ketentuan Pasal 4 ke-6 huruf a jo. Pasal 5 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN No. 66 Tahun 2005) yang berisi ketentuan tentang prosedur penerbitan SPM sebagai berikut :

SPP-LS non belanja pegawai

Pembayaran pengadaan barang dan jasa:

- 1 Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
- 2 Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;
- 3 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
- 4 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- 5 Berita Acara Pembayaran;
- 6 Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk; (format kuitansi LS sebagaimana lampiran 4);
- 7 Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak;
- 8 Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- 9 Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;
- 10 Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk Rupiah Murni dan lampiran 6 untuk PHLN;

Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada:

- a Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;
- b Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;
- c Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan;

Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:

- a Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



- b Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- c Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/ atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
- d Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1 Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - 2 Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3 Jadwal waktu pembayaran;
- e Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak;

Dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud", maka Terdakwa bertanggung penuh atas pencairan anggaran tersebut;

- Bahwa selain itu, secara tegas baik dalam Pasal 6 SPK No.292a/ K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 ditegaskan bahwa "pembayaran akan dibayar 100% setelah serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan baik" sehingga perbuatan Terdakwa secara tegas melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu "bahwa pengguna menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilakukan sesuai kontrak" karena sampai perkara ini dilimpahkan ke "Pengadilan, pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dan pengukuran tanah tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa kemudian, didalam Pasal 8 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 maupun SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008, disebutkan bahwa "jika Pihak Kedua (pelaksana pekerjaan) terlambat menyelesaikan pekerjaan ini dari waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda 1 % untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda kumulatif adalah 10 % dari nilai kontrak", sehingga denda yang harus dikenakan terhadap kedua perusahaan



tersebut adalah sebesar Rp4.500.000,00 untuk CV. Karya Usaha Baru dan Rp2.100.000,00 untuk CV. Baruna Jaya Bakti, namun Terdakwa selaku Pejabat Penanda tangan SPM telah lalai dalam melakukan penelitian atas kebenaran materiil pengajuan permintaan pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan pencairan anggaran tetap dapat dilaksanakan padahal hasil pelaksanaan pekerjaan yang merupakan kelengkapan administrasi guna pencairan anggaran tersebut belum ada dan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPM tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kedua perusahaan pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut karena walaupun pekerjaannya tidak dilaksanakan tetapi telah dianggap selesai dan anggarannya telah dibayarkan secara lunas;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Alex Khuway atau CV. Karya Usaha Baru senilai Rp49.500.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan juga telah memperkaya diri Nenny Munster atau CV. Baruna Jaya Bakti senilai Rp23.100.000,00 (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam kapasitasnya selaku Pejabat Penanda tangan SPM yang telah menandatangani SPM tanpa melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung sehingga mengakibatkan dilakukannya pembayaran walaupun pekerjaan belum diselesaikan dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dalam kedudukannya sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon No. 010/N25.R/SK/OT/2004 tanggal 04 Mei 2004, di mana Terdakwa dalam jabatan tersebut juga bertindak sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Politeknik Negeri Ambon yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 533/A.A3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008, pada tanggal 19 September sampai dengan 24 September 2008 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2008, bertempat di Kampus Politeknik Negeri Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Wailela, Ambon, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Ir. Hendrik D. Nikijuluw, MT. (Direktur Politeknik Negeri Ambon) Terdakwa dalam berkas perkara berbeda, Alex Khuway dan Nenny Munster melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp72.600.000,00 dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2008, Politeknik Negeri Ambon mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2007 No.0227.0/02304.0/XXIX12008, yang mana salah satu kegiatannya adalah pekerjaan pembuatan sertifikat tanah dengan anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan pekerjaan pengukuran tanah dengan anggaran sebesar Rp21.000.000,00 ;
- Bahwa kemudian Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk CV. Karya Usaha Baru (Alex Khuway) dengan SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Sertifikat Tanah dengan jangka waktu pekerjaan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK tersebut dan CV.Baruna Jaya Bakti (Nenny Munster) dengan SPK No. 297a/K25/KU/SPKIIIX/2008 tanggal 24 September 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pengukuran Tanah dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 3 SPK tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku KPA, Bendahara Pengeluaran Elson Y. Yoltuwu membuat SPM guna melakukan permintaan pembayaran pekerjaan pembuatan sertifikat tanah senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada CV. KARYA USAHA BARU, yang mana SPM No. 00281 tanggal 10 November 2008 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Penanda tangan SPM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV. Karya Usaha Baru di Bank BNI Cabang Ambon No. Rek 0085694034 ;

- Bahwa selain itu, atas arahan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. selaku KPA, pada tanggal yang sama Bendahara Pengeluaran sdr. Elson Yoltuwu juga membuat SPM untuk melakukan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh CV. BARUNA JAYA BAKTI senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang mana SPM No. 00283 tanggal 10 November 2008 tersebut juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Penanda tangan SPM dan setelah diajukan ke Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Ambon, Permintaan Pencairan anggaran tersebut dibayarkan melalui rekening CV. Baruna Jaya Bakti di Bank Pembangunan Daerah Maluku No. Rek 0101110567;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 2 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (selanjutnya disebut PERDIRJEN PERBENDAHARAAN No. 66 Tahun 2005) selaku Pejabat Penanda tangan SPM Terdakwa memiliki kewenangan untuk :
 - a Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - c Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
 - d Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
 - 1 Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - 2 Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - 3 Jadwal waktu pembayaran;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 SPK No. 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 dan SPK No. 297a/K25/KU/SPK/IX/2008, yang menyebutkan bahwa "jika Pihak Kedua (pelaksana pekerjaan) terlambat menyelesaikan pekerjaan ini dari waktu yang telah

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



ditentukan maka akan dikenakan denda 1 % untuk setiap hari keterlambatan, dengan maksimal denda kumulatif adalah 10 % dari nilai kontrak", telah lalai dalam melakukan penelitian atas kebenaran materiil pengajuan permintaan pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut, sehingga menyebabkan pencairan anggaran tetap dapat dilaksanakan padahal hasil pelaksanaan pekerjaan yang merupakan kelengkapan administrasi guna pencairan anggaran tersebut belum ada dan tidak dilampirkan dalam pengajuan SPM tersebut menyebabkan kedua perusahaan pelaksana pekerjaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut karena walaupun pekerjaannya tidak dilaksanakan tetapi telah dianggap selesai dan anggarannya telah dibayarkan secara lunas;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah menguntungkan diri Alex Khuway atau CV. Karya Usaha Baru senilai Rp49.500.000,00 dan juga telah memperkaya diri Nenny Munster atau CV. Baruna Jaya Bakti, senilai Rp23.100.000,00 sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menyalahgunakan wewenangnya selaku Pejabat Penanda tangan SPM untuk meneliti kebenaran materiil pengajuan permintaan pembayaran kedua perusahaan pelaksana pekerjaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut karena walaupun pekerjaannya tidak dilaksanakan tetapi telah dianggap selesai dan anggarannya telah dibayarkan secara lunas;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 Juli 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama "Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Kesatu dan dakwaan Kedua Kesatu dan dakwaan Ketiga Kesatu" yang diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp224.826.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 4 Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - 2 DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;
 - 3 DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;
 - 4 DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
 - 5 Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008;
 - 6 Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
 - 7 Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon;
 - 8 Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
 - 9 Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
 - 10 Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo ;
 - 11 Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- 13 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 110585/A2.I.3/C/1988 tanggal 07 Desember 1988;
- 14 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 132/PT16. H15/Kep/C/1991 tanggal 12 Juni 1988 beserta lampirannya ;
- 15 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11794/A2.I.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002;
- 16 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- 17 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- 18 Rincian Biaya yang Tidak Termasuk Dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal Januari 2008 ;
- 19 PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;
- 20 PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- 21 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- 22 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 08/SEWA/IX/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- 23 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- 24 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 November 2008 beserta kwitansi ;
- 25 Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008;
- 26 Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008;
- 27 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon a.n. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- 28 Akta Jual Beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- 29 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH. tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16 ;
- 30 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No: 292a/K25/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008, Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;

- 31 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah di lokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008, Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- 32 Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2008;
- 33 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- 34 Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor: 01/K.25/ PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- 35 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/ PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- 36 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/ 2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp700.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- 37 Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor: 05/K.25/ PNA/2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp250.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 38 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp2.050.000,00 ;
- 39 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp1.050.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 40 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 41 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA 2008/2009 sebesar Rp10.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 25-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp100.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 43 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil) sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 44 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp3.950.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 45 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp200.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 46 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp40.156.500,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 47 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp104.648,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 48 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp71.296,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 49 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp19.200,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 50 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/ PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp325.142,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 51 Surat Setoran Bukan Pajak (SSP B) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp245.142.500,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 52 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/ PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan November 2008 sebesar Rp99.965,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;



53 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp278.362,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

54 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008;

Dipergunakan untuk perkara yang lain;

6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 49/Pid. B/2010/ PN. AB . tanggal 22 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (onslaag van rech vervolging);
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan Korupsi”;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
 - 2 DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;
 - 3 DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;
 - 4 DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
 - 5 Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
- 7 Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon;
- 8 Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
- 9 Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
- 10 Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo ;
- 11 Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008;
- 12 Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- 13 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 110585/A2.I.3/C/1988 tanggal 07 Desember 1988;
- 14 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 132/PT16. H15/Kep/C/1991 tanggal 12 Juni 1988 beserta lampirannya ;
- 15 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11794/A2.I.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002;
- 16 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- 17 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- 18 Rincian Biaya yang Tidak Termasuk Dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal Januari 2008 ;
- 19 PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;
- 20 PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- 21 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- 22 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 08/SEWA/IX/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- 23 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- 24 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 November 2008 beserta kwitansi ;
- 25 Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008;
- 27 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon
a.n. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- 28 Akta Jual Beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- 29 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH. tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16 ;
- 30 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No: 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008, Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;
- 31 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah di lokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008, Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- 32 Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2008;
- 33 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- 34 Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor: 01/K.25/ PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- 35 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/ PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- 36 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/ 2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp700.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- 37 Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor: 05/K.25/ PNA/2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp250.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 38 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp2.050.000,00 ;

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp1.050.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 40 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 41 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA 2008/2009 sebesar Rp10.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 42 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 25-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp100.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 43 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil) sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 44 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp3.950.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 45 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp200.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 46 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp40.156.500,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 47 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp104.648,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 48 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp71.296,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 49 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp19.200,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/ PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp325.142,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

51 Surat Setoran Bukan Pajak (SSPB) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp245.142.500,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

52 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/ PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan November 2008 sebesar Rp99.965,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

53 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp278.362,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

54 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 52/PID/2010/ PT. MAL tanggal 01 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Juli 2010 No. 49/Pid. B/2010/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa PIETER THENU, Amd., S.Sos tersebut lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 DIPA Tahun 2006 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005;
- 56 DIPA Tahun 2008 No. 0227.0/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 31 Desember 2007;
- 57 DIPA Tahun 2008 Revisi I No. 0227.1/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 05 Agustus 2008 ;
- 58 DIPA Tahun 2008 Revisi II No. 0227.2/023-04.0/XXIX/2008 tanggal 02 Desember 2008 ;
- 59 Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008;
- 60 Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan dan Pembangunan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2008 ;
- 61 Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon;
- 62 Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon ;
- 63 Surat Perjanjian Kerja Nomor 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pembuatan Sertifikat Tanah ;
- 64 Surat Perjanjian Kerja Nomor 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengukuran Tanah di Lokasi Wailela dan Passo ;
- 65 Buku Kas Umum Penerimaan Tahun 2008;
- 66 Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2006 ;
- 67 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 110585/A2.I.3/C/1988 tanggal 07 Desember 1988;
- 68 SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 132/PT16. H15/Kep/C/1991 tanggal 12 Juni 1988 beserta lampirannya ;
- 69 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11794/A2.I.4/KP/2002 tanggal 14 Mei 2002;
- 70 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 30933/A2.3/KP/2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
- 71 SK Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 533/A.A3/KU/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampiran ;
- 72 Rincian Biaya yang Tidak Termasuk Dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal Januari 2008 ;
- 73 PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008;
- 74 PNBP Dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- 76 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 08/SEWA/IX/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- 77 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;
- 78 Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor: 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 November 2008 beserta kwitansi ;
- 79 Rencana Kinerja Program dan Penganggaran Tahun 2008;
- 80 Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008;
- 81 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Direktur Politeknik Negeri Ambon a.n. Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. ;
- 82 Akta Jual Beli Nomor: 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006;
- 83 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH. tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16 ;
- 84 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No: 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008, Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 ;
- 85 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 paket Pengukuran Tanah di lokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008, Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/BA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 ;
- 86 Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2008;
- 87 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008 ;
- 88 Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor: 01/K.25/ PNA/2007 tanggal 16-01-2008 untuk keperluan setor SPP 2007/2008 sebesar Rp16.000.000,00 beserta bukti dari Bank BNI ;
- 89 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 03/K.25/ PNA/2008 tanggal 11-02-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp1.000.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;
- 90 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : 04/K.25/PNA/ 2007 tanggal 04-03-2008 untuk keperluan setor pendapatan speed boat sebesar Rp700.000,00 beserta bukti dari Bank BRI ;

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor: 05/K.25/ PNA/2008 tanggal 22-05-2008 untuk keperluan setor SPP semester genap 2008 sebesar Rp250.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 92 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 06/K.25/PNA/2008 tanggal 01-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp2.050.000,00 ;
- 93 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 21-07-2008 untuk keperluan pendapatan sewa benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp1.050.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 94 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 95 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 10-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang ujian masuk pendidikan TA 2008/2009 sebesar Rp10.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 96 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 25-09-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Mahasiswa Baru) sebesar Rp100.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 97 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 06-11-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP Semester Ganjil) sebesar Rp200.000.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 98 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : /K.25/PNA/2008 tanggal 07-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (speed boat) sebesar Rp3.950.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 99 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 16/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda bergerak (alat berat) sebesar Rp200.000,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 100 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 17/K.25/PNA/2008 tanggal 13-11-2008 untuk keperluan pendapatan benda-benda tidak bergerak (kolam renang) sebesar Rp40.156.500,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 101 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Maret 2008 sebesar Rp104.648,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 102 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Mei 2008 sebesar Rp71.296,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 103 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/PNA/ 2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Juli 2008 sebesar Rp19.200,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 104 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/ PNA/2008 tanggal 18-11-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan September 2008 sebesar Rp325.142,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 105 Surat Setoran Bukan Pajak (SSP B) Nomor: /K.25/PNA/2008 tanggal 10-12-2008 untuk keperluan pendapatan uang pendidikan (SPP semester ganjil tahun 2008/2009) sebesar Rp245.142.500,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 106 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Nomor : /K.25/ PNA/2008 tanggal 30-12-2008 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan November 2008 sebesar Rp99.965,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 107 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: /K.25/PNA/2009 tanggal 30-01-2009 untuk keperluan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bulan Desember 2008 sebesar Rp278.362,00 beserta bukti dari PT. Pos Indonesia;
- 108 Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2008;
Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 08/Akta.Pid. K/2010/PN.AB yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian, seharusnya didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan (vide Pasal 182 ayat 4 KUHAP), di mana semua alat bukti yang terungkap di persidangan tidak diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Judex Facti, dimana alat-alat bukti tersebut antara lain berupa :
 - Alat bukti keterangan saksi Thony Tahalele, ST. dan Isak Lilipory, ST., MT. di persidangan memberikan keterangan bahwa telah dilakukan proses pelelangan guna pembuatan sertifikat, di mana kontraktor yang memenangi tender tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut namun atas instruksi Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00281 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 Paket Pembuatan Sertifikat Tanah sesuai SPK No : 292a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 dan Berita acara serah terima barang No. 321.a/K25/KU/SA/X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 serta alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel SPM Nomor : 00283 tanggal 10 November 2008 tentang Pembayaran Lunas 1 Paket Pengukuran Tanah dilokasi Wailela dan Passo sesuai SPK No : 297a/K25/KU/SPK/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dan Berita acara serah terima barang No. 311/K25/KU/SA/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008, dilakukan pencairan dana langsung ke rekening kontraktor yaitu Rekening Kontraktor Alex Khuwai als Aming di Bank BNI Cab. Ambon dengan nomor rekening 0085694034 atas nama CV. KARYA USAHA BARU senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pembuatan sertifikat dan telah pula dilakukan pencairan dana langsung ke Rekening Kontraktor Nenny Munster di BPD Maluku dengan nomor rekening 0101110567 atas nama CV. Baruna Jaya Bakti senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk pekerjaan pengukuran tanah, di mana dana-dana tersebut telah dipertanggungjawabkan oleh Ir. Hendrik Dominggus



Nikijuluw, MT. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan alat bukti surat berupa Laporan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Eselon I Wilayah 04-21 Pendidikan Tinggi untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2008, namun sampai dengan dilakukannya pemeriksaan di persidangan, sertifikat tersebut belum ada bahkan dalam pembelaan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengakui bahwa belum ada sertifikat tanah perolehan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di Politeknik Negeri Ambon selain itu berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan, mengakui bahwa Terdakwa pernah diperintahkan Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. untuk melakukan pengurusan Sertifikat atas tanah milik Politeknik Negeri Ambon dengan menggunakan dana yang diperoleh dari Pembantu Direktur IV Ir. Sopaheluwakan Onisimus, MT., sehingga ada dua sumber dana yang dipergunakan untuk melakukan pengurusan Sertifikat bukti kepemilikan tanah tersebut, namun sampai dengan saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, belum ada Sertifikat tersebut ;

- Alat bukti keterangan saksi Ir. Julianus Buyang didepan persidangan yang menyatakan bahwa tanah milik Politeknik Negeri Ambon perolehan Tahun 2005 s/d 2008 tersebut tidak pernah diinventarisasi sebagai barang inventaris Negara milik Politeknik Negeri Ambon;
- Alat bukti keterangan saksi Jonias Kermite di depan persidangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak diinventarisasi dalam daftar inventasi barang milik Negara Politeknik Negeri Ambon;
- Alat bukti keterangan Saksi Victor Cornelius, SE. Di depan persidangan yang menyatakan bahwa saksi diperintahkan oleh Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. dalam kapasitasnya selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon untuk melakukan pembayaran terhadap tanah perolehan tahun 2006;
- Alat bukti keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran adalah dokumen berupa Akta Hibah, dimana akta jual beli baru dibuat pada bulan Mei 2006, setelah pembayaran dilakukan ;
- Alat bukti surat berupa DIPA Tahun 2006 No. 0227.01023-04.0/XXIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel SPM Nomor : 0005 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pembayaran Lunas Pengadaan Penggantian Biaya Tanah Kampus dengan Pengikatan Jual Beli dari Notaris Rostiaty Nahumarury, SH tanggal 01 Agustus 2005 Nomor : 16, dimana dalam SPM tersebut hanya disertakan Akta Hibah ;
- Alat bukti surat berupa Akta jual beli Nomor : 32/PPAT-TAB/2006 tanggal 24 Mei 2006, di mana Akta jual beli ini dibuat atas perintah Ir. Hendrik Dominggus Nikijuluw, MT. kepada Terdakwa setelah dilakukan pembayaran langsung kepada pemilik tanah di bulan Mei 2006;
- Alat bukti surat berupa Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2008 Politeknik Negeri Ambon;
- Alat bukti surat berupa Laporan Inventaris Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
- Alat bukti keterangan saksi Elson Y. Yoltuwu dan saksi Nurjia Salasa di depan persidangan yang menerangkan bahwa dana PNPB di Politeknik Negeri Ambon berasal dari Dana SPP, Biaya sewa dari Pihak Ketiga, baik untuk alat bergerak maupun tidak bergerak serta penerimaan dari Mahasiswa non biaya pendidikan dan di Politeknik Negeri Ambon untuk dana SPP ditampung di rekening nomor: 00024-01-30-000028-7 pada Bank BTN Cabang Ambon;
- Alat bukti surat berupa Rincian Biaya yang Tidak Termasuk Dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 tanggal, Januari 2008 ;
- Alat bukti surat berupa PNPB dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Juli 2008 tanggal 12 Juli 2008 ;
- Alat bukti surat berupa PNPB dari Sewa Alat Berat Maret 2008 s/d Desember 2008 tanggal 27 Desember 2008 ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 01/SEWA/I/2008 tanggal 26 Januari 2008 beserta kwitansi dan Realisasi Pemakaian Alat ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 08/SEWA/IX/2008 tanggal 24 September 2008 ;
- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 09/SEWA/IX/2008 tanggal 26 September 2008 beserta kwitansi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Alat Nomor : 10/SEWA/IX/2008 tanggal 05 November 2008 beserta kwitansi ;
- Alat bukti surat berupa Rekap Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Desember 2006 serta
- Alat bukti surat berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2008;

Bahwa Judex Facti hanya mengambil dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang meringankan Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang menolak dakwaan JPU, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan secara cermat dan seksama, maka berarti Judex Facti yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, di mana pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan;

- 1 Bahwa selain itu tujuan kasasi yaitu koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru serta pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum, di mana sebagai bentuk pengawasan, maka sudah sepantasnya Judex Juris mempertimbangkan alasan Kasasi yang diajukan oleh JPU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan, Judex Juris dapat mengadili dengan alasan sendiri, di mana alasan ini didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Judex Facti terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat menyinggung perasaan keadilan masyarakat, oleh karena kita ketahui bersama bahwa tindak pidana

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, apalagi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan terhadap proyek di lembaga pendidikan yaitu Politeknik Negeri Ambon yang sampai dengan saat ini masih berbenah diri sebagai akibat dilanda konflik sosial di Maluku medio 1999 - 2004, sehingga dalam konteks perkara ini dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa juga telah melanggar hak-hak Mahasiswa dalam pengembangan wawasan dan keahlian di bidang pendidikan dan teknologi sehingga adalah pantas apabila atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diberikan hukuman yang setimpal yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku itu sendiri sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat;

- a Bahwa ekspektasi masyarakat untuk memberantas korupsi saat sekarang ini sangat besar dan sejalan dengan itu menuntut pula kepekaan dari aparat penegak hukum dalam merespon harapan masyarakat tersebut sehingga sudah sepantasnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sementara putusan Judex Facti dalam perkara ini belum memperlihatkan kepekaan Judex Facti terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Terdakwa bersifat administratif yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana, karena pembuatan sertifikat a quo oleh Terdakwa telah didaftarkan di Kantor BPN Ambon dan biaya untuk pendaftaran sertifikat telah disetorkan kepada BPN Ambon dan juga tidak terdapat kerugian Negara serta Terdakwa tidak memperoleh keuntungan akibat dari tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;

Membebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Hal. 51 dari 51 hal. Put. No. 2625 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)